



**PUTUSAN**  
**Nomor 227/PDT/2017/Pt.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perlawanan antara:

1. **PASSE Bin PALLOGE**, Umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Veteran bekas pejuang Indonesia;
2. **KAMARE Bin UMMARENG**, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
3. **DARMAWATI (Alias SITI) Bin KARODDA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
4. **HJ. ANDI SRI MULYANI Binti ANDI MASSARAPPI**, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **PATANG Bin UMMARENG**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
6. **MUHTAR (ALIAS YUTTA) BIN SALINRI**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
7. **WETENG Bin BANDU**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
8. **SYUKUR (Alias SUKKURU) Bin ABD. RAHMAN**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
9. **TAHIR Bin MUSA**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
10. **SALAM Bin BACO**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
11. **DAYA Bin PADU**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
12. **MULIATI (Alias MULI) Binti ALI**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **HERMAN (Alias MAMMANG) Bin MANA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

14. **ROSI Bin PADU**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Andi Pangeran Petta Rani Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**, semula Pelawan I s/d Pelawan IV;

## LAWAN :

1. **LAHUSENG Bin SEMMANG**, Umur 76 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Masumpu Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut **TERBANDING**, semula Terlawan;

2. **M. ARHAM SUYADI, SH**, Umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan masumpu Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING**, semula Turut Terlawan;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

---

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat perlawanan PARA PEMBANDING, semula Para Pelawan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pelawan merasa kaget dan keheranan pada saat menerima Reelas Panggilan Peneguran/Anmanning Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 23 Maret 2016 menyangkut rencana Eksekusi obyek sengketa a quo yakni perkara No. 31/Pdt.G/210/PN.WTP tertanggal 3 Mei 2010, terlebih-lebih setelah menerima untuk yang kedua kalinya tertanggal 04 Mei 2016;
2. Bahwa atas Reelas Panggilan Peneguran/Anmanning Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 23 Maret 2016, para Pelawan dengan diwakili Pelawan VI (Tergugat XI dalam perkara a quo) menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Maret 2016, dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Maret 2016 telah menyerahkan putusan-putusan yakni: No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tanggal 21 Desember 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 425/Pdt/201/PT.MKS tanggal 27 Januari 2012, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Pelawan VI atas permintaannya sendiri mewakili para Pelawan lainnya;
3. Bahwa para Pelawan setelah membaca ketiga putusan Pengadilan tersebut diatas, betapa sangat tidak dipercaya dan tidak diketahui sebelumnya oleh para Pelawan ternyata apabila yang menjadi kuasa hukum mewakili para Pelawan dalam perkara a quo yakni: perkara 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tanggal 3 Mei 2010 yang diajukan Surat Kuasa yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No. 63/SK/VII/2010/PN.WTP tanggal 10 Juni 2010;

---

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 31/Pdt.G/2010/ PN.WTP tanggal 21 Desember 2011, Turut Terlawan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan perkara No. 425/Pdt/2011/PT.MKS;
5. Bahwa begitu halnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 425/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 27 Januari 2012, Turut Terlawan pula mengajukan Kasasi dengan perkara No. 3076 K/Pdt/2012;
6. Bahwa dari semua putusan-putusan tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa Turut Terlawan adalah bukan pihak dalam perkara a quo dan/atau kuasa hukum yang berhak mewakili para Pelawan dalam No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tanggal 3 Mei 2010, sehingga dengan demikian rencana Eksekusi yang akan dilaksanakan didasarkan putusan-putusan tersebut diatas adalah merupakan suatu kekeliruan akbar, serta Surat Kuasa Khusus No. 63/SK/VII/2010/PN.WTP tanggal 10 Juni 2010 beserta segala akibat hukum yang timbul dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena para Pelawan sama sekali tidaklah pernah memberi kuasa kepada Turut Terlawan setidaknya Surat Kuasa Khusus No. 63/SK/VII/2010/ PN.WTP tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat oleh Turut Terlawan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pelawan;
7. Bahwa perbuatan Turut Terlawan yang bertindak untuk dan atas nama para Pelawan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 63/SK/VII/2010/PN.WTP tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat Turut Terlawan sendiri tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Pelawan, telah merugikan para Pelawan karena menderita kekalahan yang berujung pada rencana Eksekusi obyek sengketa a quo, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatiggedaad), dan juga atas perbuatan Turut Terlawan yang diguga merupakan tindak pidana "Pemalsuan Surat Kuasa Khusus", olehnya para Pelawan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sesuai

---

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Polisi Nomor: LP/162/V/2016/SPKT/RES BONE tanggal 4 Mei 2016;

8. Bahwa agar supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi para Pelawan sampai pada jatuhnya perbuatan pengesaraan dan tindak merampas hak asasi manusia, maka sudah selayaknya jika rencana Eksekusi obyek sengketa a quo ini dibatalkan setidaknya ditunda, dan para Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Watampone terlebih dahulu memutuskan gugatan Perlawanan para Pelawan yakni: membatalkan setidaknya menunda Eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 31/Pdt.G/2010/ PN.WTP tanggal 21 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 425/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 27 Januari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013, hingga semuanya jelas dan berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa tidak terlepas dari alasan-alasan diatas, para Pelawan menempati obyek sengketa a quo sejak tahun 1960 secara berturut-turut mulai Pelawan VII lanjut para pelawan lainnya sampai sekarang ini, karena peroleh pinjam pakai (Hak Pakai) dari almarhumah Lija Binti Sambaloge maupun ahli warisnya almarhum Andi Abd, Rahim, terletak di Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Andi Petta Lawa dan Jl. Andi Pangeran Petta Rani.
- Timur : berbatasan dengan saluran air.
- Selatan : berbatasan dengan saluran air.
- Barat : berbatasan dengan tanah perumahan Petta Ile.
- Adalah merupakan warisan/harta peninggalan almarhumah Lija Binti Sambaloge sesuai dengan Klasiran/Pencatatan Pertama Buku Letter C.I Khoir No. 55 Persil 8 DPT seluas 73 are bergelar Lompok Abbolange.

---

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena eksekusi obyek sengketa a quo belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Watampone, serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Perlawanan Eksekusi dan/atau belum lewat/daluarsa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selayaknya dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Watampone untuk menyatakan menerima gugatan Perlawanan Eksekusi para Pelawan;

Maka, berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Kausa Khusus No. 63/SK/VII/2010/PN.WTP tanggal 10 Juni 2010 yang lahir tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Pelawan beserta segala akibat hukum yang timbul dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa a quo adalah merupakan warisan/harta peninggal almarhumah Lija Binti Sambaloge sesuai dengan Kelasiran/Pencatatan Pertama Buku Letter C.I Kohir No. 55 Persil 8n DPT seluas 73 are, bergelar Lompokm Abbolange terletak di Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Andi Petta Lawa dan Jl. Andi Pangeran Petta Rani.

Timur : berbatasan dengan saluran air.

Selatan : berbatasan dengan saluran air.

---

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah perumahan Petta Ile.

Adalah pinjam pakai (Hak Pakai) dari almarhumah Lija Binti Sambaloge maupun ahli warisnya almarhum Andi Abd. Rahim.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa membatalkan setidaknya menunda Eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tanggal 21 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 425/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 27 Januari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013, sampai adanya Putusan gugatan para Pelawan yang berkekuatan hukum tetap.;

7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;

8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca jawaban Para Terlawan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Pelawan belum bisa mengajukan gugatan perlawanan karena sampai sekarang Ketua Pengadilan Negeri Watampone belum mengeluarkan surat penetapan eksekusi terhadap Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.WTP sehingga sampai sekarang belum ada obyek Perlawanan;
2. Bahwa pihak para Pelawan tidak bisa mengajukan gugatan Perlawanan dan mengajukan Lahuseng sebagai Terlawan, karena semua yang bertindak sebagai Pelawan adalah pihak Tergugat dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP dengan demikian Perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

---

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Terlawan membantah semua dalil gugatan Perlawanan dari para Pelawan, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil Jawaban/Bantahan Terlawan ;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Pelawan yang menyatakan bahwa para Pelawan merasa kaget dan keheranan pada saat menerima Relas Panggulan peneguran/Anmanning Jurusita Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 23 Maret 2016 menyangkut rencana eksekusi obyek sengketa pada perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP karena dari awal persidangan perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP para Pelawan semua berbagai Tergugat dalam perkara tersebut dan hadir pada persidangan, setelah beberapa kali persidangan mereka hadir, kemudian memberikan kuasa kepada M. Arham Suyadi, SH I (Terut Terlawan) dan setelah mereka memberi kuasa resmi kepada M. Aryam Suhadi, SH mereka tidak pernah lagi menghadiri persidangan oleh karena itu dalil gugatan para Pelawan hanya mengada-ada;
3. Bahwa sudah sangat jelas dalam gugatan perdata Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.WTP nama-nama para Peelawan tercantum sebagai pihak tergugat dan sudah mendapat panggilan secara patut dari Jurusita Pengadilan Negeri Watampone untuk menghadiri sidang perkara Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.WTP serta para Pelawan tersebut sempat menghadiri persidangan, nanti para Pelawan tidak menghadiri sidang setelah ada kausa hukum yang mewakilinya. oleh karena itu sangat tidak masuk akal Pelawan mengatakan pelawan bukan pihak dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP, sebab kalau tidak pernah memberi kuasa kenapa awalsidang selalu hadir dipersidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi menghadiri persidangan sementara surat panggilan beberapa kali dilaksanakan secara patut;
4. Bahwa kalau para Pelawan tidak mau menderita kerugian, maka para Pelawan memindahkan sendiri rumah para Pelawan sebelum Pengadilan

---

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone melakukan eksekusi. karena tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Watampone membatalkan eksekusi atau menunda eksekusi karena Putusan perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP sudah berkekuatan hukum tetap.;

5. Alasan dalil gugatan Perlawanan dari para Pelawan pada point 9 sudah diungkapkan dan dipertimbangan pada perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP sebab kalau dibahas lagi dalam perkara Perlawanan sekarang, maka sudah pasti terjebak pada Azas Nebis In Idem;

Bahwa sebagaimana uraian jawaban/bantahan tersebut diatas, pihak Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalil gugatan Perlawanan ara Pelawan atau setidaknya gugatan para Pelawan tidak dapat diterima;

Membaca jawaban Turut Terlawan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa turut Terlawan membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang membenarkan dalil bantahan Turut tergugat;
2. Bahwa kuasa Pelawan yang telah mengajukan gugatan Perlawanan melawan Turut Terlawan selain Pelawan yang bernama Per.Sitti (Tergugat V dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP) adalah tidak sah karena tidak diketahui secara jelas hubungannya dengan para Pelawan-Pelawan lainnya (Vide Undang-Undang No. 8/tahun 2008 tentang Advokat);
3. Bahwa Pelawanan pelawan juga obscure libel, karena Turut Terlawan tidak pernah menerima kuasa dari Tergugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP dengan Register Nomor: 63/SK/VII/2010/PN.WTP tertanggal 10 Juni 2010. Hal ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

Dalam Pokok Perkara:

Secara Umum:

---

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah tidak benar dan sepanjang jawaban ini ada kaitannya dengan eksepsi tersebut diatas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tidak benar kalau para Pelawan sekarang tidak pernah memberikan kuasa kepada Turut Terlawan dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tetapi memang benar Surat Kuasa yang dimaksud bukan surat kuasa seperti disebutkan oleh para Penggugat dalam Perlawanannya;
3. Bahwa karena Penggugat Patang telah melaporkan Turut Terlawan ke Pihak Kepolisian Resort Bone, bahwa Turut Terlawan tidak pernah diberikan kuasa untuk menangani Perkara Perdata no. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 63/SK/VII/2010/PN.WTP jadi memang benar sesuai surat kuasa yang disebutkan oleh para Pelawan diatas, Turut Terlawan tidak pernah menangani perkara tersebut atas dasar surat kuasa yang dimaksud diatas, akan tetapi Turut Terlawan telah diberikan oleh Tergugat-tergugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP tetapi bukan seperti Surat Kuasa yang dimaksud oleh para Pelawan sekarang;
4. Bahwa karena laporan tersebut ic. Laporan Polisi No. LP/162/V/2016/SPKT/RES BONE tanggal 4 Mei 2016, Turut Terlawan menanggapi sebagai Laporan palsu, termasuk saksi-saksinya, maka Turut Terlawan akan menempuh jalur hukum sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa memang benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara No. 31/Pdt.G/2010/PN.WTP adalah benar semula milik atau merupakan warisan/harta peninggalan almarhumah A.Lija Binti A. Sambaloge yaini Andi Iksan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Turut Terlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan:

- Menolak Perlawanan para Pelawan khususnya kepada Turut Terlawan;

---

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Perlawanan para Pelawan, selain turut Terlawan;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Dan / atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi dari Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan tidak benar;
- Membebaskan Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.769.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Para Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp. Pernyataan banding tersebut pada tanggal 8 Maret 2017 dan 10 Maret 2017 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Para Terbanding, semula Para Terlawan dan Turut Terbanding, semula Turut Terlawan;

Membaca Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding, semula Para Terlawan

---

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding, semula Turut Terlawan tanggal 15 Maret 2017 dan 17 Maret 2017;

Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp, bahwa telah diberi kesempatan kepada Pembanding, semula Pelawan pada tanggal 17 Maret 2017 dan kepada Para Terbanding, semula Para Terlawan dan Turut Terlawan pada 17 Maret 2017 dan 20 Maret 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Pembanding yang dahulu Pelawan benar menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara aquo, namun sampai 2 kali panggilan sidang selalu di tunda, sehingga para pembanding yang dahulu pelawan tidak pernah melalui proses persidangan dalam perkara aquo dan sidang selanjutnya diwakili oleh M.ARHAM SUYADI, SH yang bertindak selaku kuasa hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pembanding, dahulu pelawan.
2. Bahwa para pembanding yang dahulu pelawan hanya menanda tangani kertas kosong, bukanlah surat kuasa sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi dalam persidangan.

---

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai bukti surat bertanda P1-14.1, P1-14.3, P1-14.4, kiranya dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan, namun apabila yang Mulia Majelis Hakim menganggap bukti tersebut sebagai bukti permulaan, kiranya dapatlah dianggap sebagai bukti tambahan tanah yang dikuasai oleh Andi Ichsan seluas 613 M2 dan telah bersertipikat No.164/Masumpu atas nama Andi Ichsan yang terbit berdasarkan Akta Hibah No. 592/06/TR/MSP/VII/1999 yang merupakan pemberian dari Andi Ahmad yang tidak lain merupakan saudara dari Lidja Binti sambaloge yang merupakan salah satu ahli waris dari Lidja binti Sambaloge sebagaimana diketahui jika Lidja Binti Sambaloge tidak pernah menikah, dan tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari objek sengketa seluas 73 are sesuai dengan Klasiran/Pencatatan pertama Buku Letter C.I Kohir No.55 Persil 8 DPT Bergelar Lompok Abbolange.
4. Bahwa bukti surat yang disebut dalam angka 3, kiranya bersesuaian dengan keterangan saksi Henra Maulana Bin Anwar, Agustina Binti Madeaming dan Andi Ichsan S.sos Bin H. Andi Massakkirang, jadi sekiranya kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan mengingat kesaksian saksi bukanlah pendapat atau opini melainkan bersifat pesan turun menurun, yang mana dalam hal ini saksi yang mengalami langsung kejadian tersebut sudah meninggal dunia, yang mana sebagai contoh dalam Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. Dalam kasus tersebut, baik PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian *de auditu* sebagai suatu alat bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam

---

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri psan-pesan seperti ini oleh masyarakat pada umumnya dianggap berlaku dan benar;

- dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;
- oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.

Dalam hal ini Pembanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tersebut di atas. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian tersebut di atas sudah selayaknya pembelaan dari pelawan dikabulkan untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 2 Maret 2017, dalam perkara Perdata No. 21/ PDT.Plw/ 2016/ PN.WTP
3. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

### SUBSIDER:

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp dan memori banding yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding, semula Para Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa isi keberatan-keberatan Para Pembanding, semula Para Pelawan tentang ketidakhadiran dalam persidangan perkara terdahulu, tentang surat kuasa, dan tentang penilaian alat bukti yang diajukan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pembanding, semula Para Pelawan, dinyatakan ditolak seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding, semula Para Pelawan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

---

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- “ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Pelawan;
- “ Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2016 Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut;
- “ Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **14 AGUSTUS 2017** oleh kami: **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. MAENONG, SH.,MH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T.t.d**

**T.t.d**

**1. H. MAENONG, SH.,MH.**

**SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

**T.t.d**

**2. JONI PALAYUKAN, SH.,MH.**



**PANITERA PENGANTI,**

**T.t.d**

**HJ. BAJI, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-